

## DAMPAK AKSI BERKAITAN TENTANG KASUS ANGGOTA DPR RI PADA 28 AGUSTUS 2025 DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muhammad Baha Uddin<sup>1</sup>, Winda Fajar Adelia<sup>2</sup>, Nadia Lysandra<sup>3</sup>, Ilyas Rozak Hanafi<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah<sup>1,2,3,4</sup>

e-mail: [windafajaradeliasc@gmail.com](mailto:windafajaradeliasc@gmail.com)

### ABSTRAK

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi kolektif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, penolakan, atau tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Pada periode 25 Agustus hingga awal September 2025, berbagai wilayah di Indonesia menjadi pusat aksi demonstrasi yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan nasional. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak ekonomi, sosial-politik, serta tinjauan islam terhadap fenomena demonstrasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber akademik, berita, dan laporan resmi yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implikasi aksi demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, demonstrasi berdampak pada terganggunya aktivitas bisnis, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari aspek sosial-politik, muncul peningkatan kritik terhadap tindakan represif aparat keamanan, penangkapan sekitar 600 peserta aksi, dan terjadinya insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek daring akibat kendaraan taktis kepolisian. Dalam perspektif islam, demonstrasi diperbolehkan sepanjang dilaksanakan dengan prinsip syariat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, damai, serta tidak menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, demonstrasi dipandang sebagai sarana yang sah secara moral dan religius selama berorientasi pada kebaikan bersama tanpa menimbulkan mudarat.

**Kata Kunci:** Demonstrasi, Ekonomi, Sosial Politik, Prinsip Islam.

### ABSTRACT

Demonstrations are a form of collective public expression in conveying aspirations, rejection, or demands regarding government policies. From August 25 to early September 2025, various regions in Indonesia became centers of demonstrations, reflecting growing public dissatisfaction with a number of national policies. This research focuses on analyzing the economic, socio-political, and Islamic impacts of these demonstrations. Using a literature study approach, this study examines various relevant academic sources, news stories, and official reports to obtain a comprehensive picture of the implications of the demonstrations. The results indicate that economically, the demonstrations disrupted business activity, decreased the Jakarta Composite Index (JCI), and weakened the rupiah exchange rate against the US dollar. From a socio-political perspective, there was increased criticism of repressive actions by security forces, the arrest of approximately 600 protesters, and the death of an online motorcycle taxi driver by a police tactical vehicle. From an Islamic perspective, demonstrations are permissible as long as they are conducted in accordance with sharia principles, namely amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil), are peaceful, and do not cause damage. Therefore, demonstrations are seen as morally and religiously legitimate as long as they are oriented towards the common good without causing harm.

**Keywords:** Demonstration, Economy, Socio-Political, Islamic Principles.

## PENDAHULUAN

Aksi demonstrasi merupakan hal yang sudah tidak asing di Indonesia. Demonstrasi dilakukan sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam menyampaikan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Keterlibatan massa yang besar dalam aksi-aksi tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi menjadi salah satu saluran penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, memperjuangkan keadilan sosial, serta menegaskan hak-hak sipil dalam sistem demokrasi. Sepanjang sejarahnya, demonstrasi selalu menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia mulai dari gerakan mahasiswa 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru, hingga gelombang aksi menolak kebijakan ekonomi dan sosial yang dinilai merugikan masyarakat. Pada periode 25 Agustus hingga awal September 2025, berbagai daerah di Indonesia kembali menjadi saksi maraknya aksi demonstrasi. Aksi tersebut muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang memicu ketidakpuasan publik, seperti kebijakan fiskal, pengendalian harga, serta isu upah minimum yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.

Secara ideal, demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik yang sah dalam sistem demokrasi modern. Melalui demonstrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat, melakukan kontrol sosial, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam perspektif islam, demonstrasi bahkan dapat dimaknai sebagai bagian dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran selama dilaksanakan secara damai, tertib, dan tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*). Namun, kesenjangan seringkali terjadi antara kondisi ideal tersebut dengan realitas di lapangan. Aksi demonstrasi di Indonesia kerap kali berujung pada tindakan represif aparat, kerusuhan, penangkapan massal, bahkan korban jiwa. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjamin kebebasan berpendapat yang aman dan konstruktif (Febriansyah & Khamid, 2025)

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui teori gerakan sosial (*social movement theory*), yang menyoroti bahwa mobilisasi massa muncul akibat adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan realitas yang dirasakan. Ketika aspirasi publik tidak tersalurkan melalui jalur formal, maka demonstrasi menjadi alternatif ekspresi kolektif yang menekan pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, teknologi digital dan media sosial berperan penting dalam mempercepat mobilisasi dan penyebaran informasi terkait aksi demonstrasi. Penelitian yang dilakukan (Kurniawan et al., 2025) dalam Jurnal Sosioteknologi menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat utama mobilisasi massa dan sarana pembentukan opini publik dalam gerakan sosial di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Utomo dan Irwansyah (2023) yang menjelaskan bahwa media sosial berperan signifikan dalam menggerakkan partisipasi politik masyarakat, termasuk generasi muda, melalui penyebaran isu, ajakan aksi, dan konstruksi wacana publik. Namun, dinamika ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme partisipasi digital dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Secara ideal, demonstrasi dipandang sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang sehat, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, serta sarana kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Dalam perspektif islam, demonstrasi bahkan dapat dipahami sebagai bagian dari amar ma'rūf nahi munkar, yakni upaya menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkar, selama dilakukan dengan cara yang damai, tertib, dan mengedepankan kepentingan bersama. Namun dalam kenyataannya, praktik demonstrasi di Indonesia sering kali bergeser dari nilai ideal tersebut. Banyak aksi diwarnai oleh penyampaian tuntutan yang tidak terstruktur, potensi kerusuhan, tindakan represif aparat, Copyright (c) 2025 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik

hingga munculnya dampak sosial ekonomi yang cukup besar. Fenomena dengan hadirnya media sosial sebagai katalisator utama mobilisasi massa, di mana informasi dan ajakan dapat tersebar luas dalam waktu singkat, sebagaimana ditemukan dalam studi tentang digital activism and youth participation in indonesia yang menyoroti peran media digital dalam menggerakkan generasi muda. Kesenjangan antara idealisme partisipasi politik dan realitas praktik di lapangan yang menjadi urgensi penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana demonstrasi dijalankan, bagaimana kondisi idealnya, serta bagaimana islam memandang fenomena ini sosial politik Indonesia (Suci et al., 2025).

Berdasarkan teori gerakan sosial (*social movement theory*), mobilisasi kolektif biasanya muncul dari kesenjangan antara kondisi yang dirasakan (*grievance*) dan harapan sosial yang diinginkan (*expectation*). Media sosial menjadi ruang penting bagi mobilisasi aksi publik, di mana individu dan kelompok dapat membentuk opini, memperkuat solidaritas, serta mengorganisir aksi secara cepat dan masif. Diindonesia menegaskan peran media sosial dalam membentuk pola partisipasi politik generasi muda, sedangkan penelitian *Analysis of the Framing of News Coverage of the Indonesia Gelap Demonstrations* menunjukkan bagaimana pemberitaan media memengaruhi persepsi publik terhadap aksi demonstrasi. Dari perspektif ini, penelitian yang mengaitkan paradigma islam dengan realitas demonstrasi digital di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi baru yang signifikan (Anwar et al, 2025).

Penelitian ini juga terkait nilai inovatif. Pertama, penelitian dilakukan dengan fokus pada periode spesifik (25 Agustus hingga awal September 2025) sebagai studi kasus aktual, sehingga menghasilkan data yang relevan dan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama yakni dampak ekonomi, sosial-politik, dan pandangan islam terhadap demonstrasi, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti satu aspek saja. Ketiga, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan norma islam (amar ma'ruf nahi munkar) dengan realitas aksi kolektif masyarakat muslim mayoritas, sehingga memperkaya literatur tentang partisipasi politik islam dan civil society di Indonesia. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan dan rekomendasi praktis bagi pemerintah, masyarakat sipil, serta organisasi keagamaan dalam mengelola demonstrasi agar tetap damai, konstruktif, dan produktif, sekaligus meminimalkan dampak negatif dari sisi sosial maupun ekonomi (Ulum, 2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan tujuan untuk mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, yaitu pandangan islam terhadap fenomena demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah pencarian sumber data dengan memanfaatkan berbagai basis data akademik, seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, serta beberapa repositori universitas yang memuat karya ilmiah terkait topik demonstrasi dan perspektif islam.

Dalam proses peneliti menggunakan sejumlah kata kunci spesifik, antara lain demonstrasi dalam perspektif islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam aksi sosial, etika demonstrasi menurut ulama, dan partisipasi masyarakat dalam islam. Sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mencakup artikel jurnal, buku ilmiah, serta karya akademik lain yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dan memiliki relevansi langsung terhadap isu yang dikajian.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data dengan cara menelaah isi setiap sumber literatur secara mendalam, mencatat poin-poin penting, serta mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama seperti tujuan demonstrasi, pandangan para ulama, prinsip amar ma'rûf nahi munkar, dan etika sosial dalam islam. Setelah itu, pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menafsirkan isi literatur dan membandingkan pandangan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap fenomena yang dikaji.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana demonstrasi dipahami dalam perspektif islam, baik sebagai bentuk penerapan amar ma'rûf nahi munkar, maupun sebagai mekanisme sosial untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual yang lebih utuh tentang posisi demonstrasi dalam konteks etika sosial islam dan partisipasi politik umat muslim di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil kajian literatur, pandangan islam mengenai demonstrasi bersifat kontekstual dan seimbang. Islam tidak melarang aksi demonstrasi secara mutlak selama dilaksanakan dengan niat yang benar, tujuan yang baik, serta cara yang damai. Prinsip amar ma'rûf nahi munkar menjadi pedoman moral dalam menyampaikan nasihat, menegur ketidak adilan, dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran tanpa menimbulkan kerusakan (fasad) atau kekacauan. Oleh karena itu, demonstrasi yang berorientasi pada penegakan keadilan, penolakan terhadap kemungkaran, serta upaya menjaga kemaslahatan umat dapat dipandang sebagai bentuk jihad sosial yang sejalan dengan ajaran islam.

Untuk memperdalam pembahasan terkait etika amar ma'rûf nahi munkar, dapat dikaji dalam beberapa literatur seperti Fiqh al-Daulah fi al-islam karya Yusuf al-Qaradawi, Wawasan Al-Qur'an oleh M. Quraish Shihab, serta kajian Nasaruddin Umar tentang etika sosial islam. dengan hal ini memberikan pemahaman yang lebih luas terkait batasan moral, tanggung jawab sosial, serta prinsip pelaksanaan amar ma'rûf nahi munkar yang berlandaskan nilai keadilan, kedamaian, dan kemaslahatan umat. Hal ini juga berfokus pada kajian "Etika amar ma'rûf nahi munkar!", yang dimana ada beberapa sumber lain untuk membahas topik serupa agar kajian lebih komprehensif. Denagn ini juga dapat dilihat dari tabel kajian literatur.

**Tabel 1.1 Hasil Kajian Literatur Berdasarkan Fokus Masalah Penelitian**

No	Sumber / Penulis	Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
1.	Ahmad, M.	2018	Etika amar ma'rûf nahi munkar	Demonstrasi diperbolehkan jika bertujuan menegakkan kebenaran tanpa kekerasan.	Menjelaskan batasan etis dalam aksi sosial Islam.
2.	Sakinah, S., Nur, I.M & Hamzah, H.	2025	Fungsi representasi, pendidikan politik, dan rekrutmen kader	Partai politik masih belum efektif mengatasi dominasi	Memberikan kontribusi pada kajian hukum tata

			dijalankan dalam struktur internal partai	oligarki karena regulasi mengenai demokrasi internal bersifat umum dan lemah dalam penegakannya.	negara, politik kelembagaan, dan demokrasi konstitusional.
3.	Wahdini,M.	2020	Rekonstruksi syarat anggota DPR dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, amanah, <i>kifā'ah</i> , dan tanggung jawab moral	Berfokus pada aspek administratif dan belum menekankan etika serta moralitas, padahal Islam menempatkan ' <i>adālah</i> dan <i>amānah</i> sebagai syarat utama.	Menambah literatur tentang hubungan antara sistem ketatanegaraan Islam dan hukum tata negara Indonesia
4.	Permata, D., & Wijaya, A.	2021	Dampak ekonomi dan sosial aksi massa	Demonstrasi besar berpengaruh pada kerugian ekonomi jangka pendek melalui penurunan aktivitas sektor informal dan transportasi, namun tetap bagian dari dinamika demokrasi.	Memberi konteks empiris atas dampak demonstrasi.
5.	Capah, S.	2024	Pandangan ulama kontemporer	Demonstrasi damai dibolehkan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan, tidak anarkis, dan menjaga ketertiban umum.	Mendukung prinsip Islam tentang amar ma'ruf tanpa fasad.

Sumber: (Data diolah 2025)

## Pembahasan

### A. Dampak Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi yang terjadi pada 25 Agustus hingga awal September 2025 di berbagai daerah di Indonesia mencerminkan bentuk ekspresi publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait tunjangan baru anggota DPR RI dan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ketidakpuasan tersebut berakar pada ketimpangan sosial-ekonomi dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengendalikan biaya hidup, yang menimbulkan eskalasi sosial hingga berujung pada kerusuhan di beberapa wilayah.

Keberhasilan Indonesia dalam membangun lembaga-lembaga demokrasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi telah tercoreng oleh protes-protes yang meluas baru-baru ini pada bulan Agustus 2025. Banyak perdebatan telah dilakukan mengenai konflik-konflik intra-elit dan disfungsi kelembagaan yang memicu protes-protes tersebut. Namun, hanya sedikit yang dipahami (Wijaya & Jayasuriya, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa demonstrasi bukan hanya tindakan politik, tetapi juga manifestasi ketegangan struktural antara kebijakan negara dan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, demonstrasi kerap menjadi sarana *collective grievance*, yaitu bentuk solidaritas publik dalam menuntut keadilan (McAdam, 2020).

### 1. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung pada ketegangan sosial berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan analisis *Indonesia Strategic and Economic Action Institution* (2025), intensitas demonstrasi yang tinggi dapat menghambat momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mencapai 5,12 persen pada kuartal II tahun 2025. *Social unrest* memiliki korelasi negatif terhadap investasi jangka pendek dan stabilitas pasar tenaga kerja. sektor investasi dan industri manufaktur merupakan bidang yang paling sensitif terhadap ketidakpastian politik. Demonstrasi yang berujung kekacauan dapat menyebabkan pembekuan aktivitas produksi, terhambatnya pengiriman barang, serta penurunan kepercayaan investor terhadap keamanan iklim usaha nasional. Peneliti CORE Indonesia, menambahkan bahwa gejolak sosial tersebut menandai ujian ekonomi-politik bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, terutama karena berdampak langsung pada pasar modal dan nilai tukar rupiah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kristofano dan Febriani (2024), yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik dapat melemahkan arus investasi asing dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa stabilitas sosial merupakan variabel penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Aksi demonstrasi yang tidak terkendali tidak hanya menimbulkan kerugian jangka pendek, tetapi juga mengganggu kepercayaan sistemik terhadap kemampuan pemerintah mengelola konflik sosial secara damai dan produktif.

### 2. Dampak Sosial dan Politik

Selain dampak ekonomi, aksi demonstrasi juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang signifikan. Di satu sisi, demonstrasi menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kekuasaan, sesuai dengan prinsip partisipasi publik dalam negara demokratis. Namun, di sisi lain, aksi yang disertai kekerasan dapat menimbulkan fragmentasi sosial, polarisasi politik, serta penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian Insanulkamil et al. (2025) menunjukkan bahwa dinamika gerakan sosial di media digital sering memperkuat polarisasi aktor dan memperlemah kohesi sosial. Selain itu, Allifa et al. (2025) menegaskan bahwa disinformasi yang menyebar cepat selama momentum politik termasuk demonstrasi dapat memperuncing konflik, menurunkan solidaritas sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Dalam perspektif islam, demonstrasi yang bertujuan menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, selama dilakukan tanpa kekerasan, tidak melanggar hukum, dan menjaga ketertiban umum. Pandangan ini

sejalan dengan hasil kajian dalam Jurnal Hukum Islam Kontemporer, yang menyatakan bahwa aksi sosial yang menolak kemungkaran secara damai merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat Islam. Namun, Islam menolak segala bentuk tindakan destruktif karena termasuk *fasad* (kerusakan) yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 205).

Berdasarkan hasil dan literatur yang dianalisis, dapat dimaknai bahwa demonstrasi merupakan fenomena multidimensi yang mencerminkan ketegangan antara aspirasi moral, ekonomi, dan politik masyarakat. Islam memandang bahwa kebebasan menyuarakan pendapat adalah bagian dari maqashid syariah (tujuan hukum Islam) dalam menjaga keadilan sosial. Namun, tindakan tersebut harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dan tidak menimbulkan kerusakan fisik, sosial, maupun spiritual.

Dengan demikian, demonstrasi dalam Islam diperbolehkan secara bersyarat, yaitu:

1. Bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan.
2. Dilakukan dengan cara damai dan beradab.
3. Tidak menimbulkan kerusakan (fasad) atau kekacauan.
4. Menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas masyarakat.

Prinsip ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti yang menekankan bahwa protes sosial yang damai adalah hak umat, selama tidak bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan umum. Dengan demikian juga adanya perspektif Islam terhadap aksi demonstrasi.

## **B. Perspektif Islam terhadap Aksi Demonstrasi**

Dalam ajaran Islam, demonstrasi atau aksi massa untuk menyampaikan aspirasi publik merupakan hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun prinsip-prinsipnya dapat dipahami melalui konsep amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Prinsip ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial selama dilakukan dengan cara yang damai, santun, dan tidak menimbulkan kerusakan. Menurut Helen et al. (2023) dalam bukunya *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, partisipasi masyarakat dalam bentuk protes sosial merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif umat (*fardhu kifayah*) untuk menegakkan kebenaran di hadapan kekuasaan yang zalim. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud, No. 4344). Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aksi sosial, tetapi memberikan batasan etis dan moral agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat.

### 1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Dasar Aksi

Konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan landasan teologis yang melegitimasi tindakan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat. Menurut As-Syaukani (2020), amar ma'ruf tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial kolektif yang mengingatkan pemerintah atau penguasa terhadap amanahnya. Namun, Islam menekankan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan hikmah (kebijaksanaan) dan mau'idah hasanah (nasihat yang baik) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nahl: 125.

Dengan demikian, demonstrasi yang dilakukan dengan kekerasan atau menimbulkan kerusakan publik bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena

mengandung unsur *fasad* (kerusakan). Sejumlah kajian fiqh kontemporer juga menegaskan bahwa demonstrasi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan *mafsadah*. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal Diskursus Islam oleh Abbas et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aksi protes dapat dibolehkan selama dijalankan secara tertib, tidak anarkis, serta tidak merusak fasilitas umum maupun mengganggu kemaslahatan sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa demonstrasi damai berada dalam koridor syariah, sedangkan aksi yang menimbulkan kerusakan publik tidak dapat dibenarkan.

## 2. Etika dan Batasan dalam Demonstrasi menurut Islam

Etika dalam demonstrasi menurut Islam menekankan pada tujuan, cara, dan dampak. Tujuannya harus jelas, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran; caranya harus damai dan tidak provokatif; sedangkan dampaknya tidak boleh menimbulkan kerusakan sosial maupun fisik. Kajian Capah (2024) dalam *Jurnal Al-Nadhair* menegaskan bahwa demonstrasi hanya dibenarkan dalam Islam apabila dijalankan secara tertib, tidak anarkis, dan tidak menimbulkan *fasad* di tengah masyarakat. Kebebasan berpendapat menurut perspektif Islam harus dibarengi tanggung jawab moral dan hukum syar'i, sehingga aksi protes tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak, memprovokasi, atau menimbulkan fitnah. Selain itu, Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* (edisi terbit ulang oleh Darul Fikr, 2019) menjelaskan bahwa tindakan sosial untuk memperbaiki keadaan harus memperhatikan timbalan maslahat dan mafsat. Jika suatu tindakan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan secara syariat.

## 3. Pandangan Ulama Kontemporer

Beberapa ulama dan pemikir Islam kontemporer memiliki pandangan berbeda terkait hukum demonstrasi. Sebagian menilai demonstrasi dilakukan secara damai, tanpa kekerasan, dan bertujuan menegakkan keadilan serta amar ma'ruf nahi munkar. Namun, sebagian lainnya menolak karena dikhawatirkan menimbulkan kekacauan dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip ketakutan kepada pemerintah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika penafsiran hukum Islam terhadap fenomena sosial modern, di mana hukum demonstrasi bergantung pada niat, tujuan, dan cara pelaksanaannya.

**Tabel 2. Pandangan Ulama terhadap Aksi Demonstrasi dalam Perspektif Islam**

No.	Ulama / Pemikir	Pandangan Utama	Sumber
1.	Yusuf al-Qaradawi (2018)	Demonstrasi damai termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar selama tidak disertai kekerasan.	<i>Fiqh al-Daulah fi al-Islam</i>
2.	Rahmadini, R., Nurhikma, N., Utamy, H R., & Putrri, D (2024).	Kebolehan aksi publik jika bertujuan memperbaiki kemungkar dan dilakukan tanpa melanggar hukum.	<i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i>
3.	Murtadlo, M. A., & Saputra, W. (2024)	Islam tidak menolak aspirasi publik; yang dilarang adalah kekacauan dan fitnah sosial.	<i>Wawasan Al-Qur'an</i>

4.	Izad, R. (2020)	Demonstrasi damai adalah bagian dari perjuangan moral umat Islam; anarkisme menodai makna perjuangan itu sendiri.	<i>Pidato Halaqah Kebangsaan NU</i>
5.	Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022)	Demonstrasi harus menjadi sarana dakwah moral, bukan ajang provokasi atau fitnah.	<i>Risalah Revolusi Akhlak</i>

Sumber: (Data diolah 2025)

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi dalam Islam diperbolehkan secara bersyarat. Aksi tersebut sah apabila dijalankan:

- a) Dengan niat amar ma'ruf nahi munkar (memperjuangkan kebenaran dan keadilan).
- b) Dengan cara damai dan beradab, tanpa kekerasan atau ujaran kebencian.
- c) Dengan tujuan memperbaiki keadaan, bukan menciptakan kekacauan.
- d) Dengan memperhatikan kemaslahatan umum serta menghindari mafsadat.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, demonstrasi merupakan instrumen sosial yang sah selama dijalankan dengan etika, niat, dan tata cara yang sesuai syariat. Ketika aksi dilakukan di luar koridor tersebut, maka ia tidak lagi bernilai amar ma'ruf, melainkan berpotensi menjadi fasad yang dilarang oleh agama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi merupakan bentuk partisipasi sosial yang diperbolehkan dalam Islam apabila dilakukan dengan tujuan yang benar, cara yang damai, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Aksi ini sah bila diarahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai wujud kepedulian umat terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dari sisi sosial ekonomi, demonstrasi yang anarkis dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan aktivitas ekonomi, penurunan produktivitas, dan ketegangan sosial. Sebaliknya, jika dijalankan dengan etika dan adab Islam, demonstrasi justru dapat menjadi sarana konstruktif dalam menyampaikan aspirasi publik serta berperan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Islam tidak menolak demonstrasi, tetapi memberikan batasan moral dan hukum agar aksi tersebut membawa kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dan tidak menimbulkan kerusakan (fasad). Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam harus dijalankan dengan tanggung jawab, menjunjung keadilan, dan menjaga perdamaian.

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan moral bagi masyarakat serta lembaga keagamaan dalam memahami batas kebolehan demonstrasi menurut Islam. Hasilnya juga diharapkan mampu mendorong dialog produktif antara umat, pemerintah, dan tokoh agama untuk mencari solusi sosial tanpa kekerasan atau perpecahan, serta memperkuat literasi keislaman di bidang sosial-politik agar aspirasi masyarakat tersalurkan secara damai dan beradab. Ke depan, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris dengan melibatkan tokoh agama, aktivis, dan aparatur pemerintah untuk menelaah penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik demonstrasi di Indonesia; melalui analisis komparatif antarnegara; serta dengan merumuskan model etika demonstrasi Islam yang dapat dijadikan pedoman moral dan hukum. Selain itu, hasil penelitian dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik agar nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam penyusunan regulasi demonstrasi damai. Dengan arah pengembangan tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan islam sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. H., Aidid, H., & Pabbabari, M. (2024). Social Protest Movement: Perspektif Hukum Islam terhadap fenomena demonstrasi di Indonesia. *Journal Diskursus Islam*, 12(1), 45–60.  
[https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/download/22596/pdf](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/download/22596/pdf)
- Ahmad, M. (2018). *Etika sosial dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Ghazali. (2019). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Darul Fikr.
- Allifa, D., Saputry, I. K. D., Siahaan, M. A. B., Andreyan, D., & Hasibuan, H. A. (2025). Ancaman disinformasi terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i3.7369>
- Anwar, R. K., & Fauzianty, H. A. (2025). Digital Social Movements and Political Participation of the Indonesian Millennial Generation: Research Trends Based on Bibliometric Analysis Using VOSviewer and Biblioshiny. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 118–132. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.41602>
- As-Syaukani, M. (2020). *Fath al-Qadir: Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Capah, S. (2024). Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(1), 73–88.  
<https://doi.org/10.61433/ahnadhair.v3i01.50>
- Febriansyah, G., & Khamid, A. (2025). Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5631>
- Helen, Z., Mulyawan, F., & Netrivianti, N. (2023). Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bevinding*, 1(06), 62-70. Terbitan [Vol 1 No 06 \(2023\): Jurnal Bevinding Vol 01 No 06 Tahun 2023](#)
- Indonesia Strategic and Economic Action Institution. (2025). *Analisis dampak sosial dan ekonomi aksi demonstrasi nasional*. Jakarta: ISEAI Report.
- Insanulkamil, F., Yudhapramesti, P., & Bakry, G. N. (2025). Polarisasi aktor jaringan gerakan sosial #IndonesiaGelap di X. *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2355>
- Izad, R. (2017). Fenomena penistaan agama dalam perspektif Islam dan filsafat Pancasila (Studi kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 171-189.  
<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0101-10>
- Kristofano, Y. Y., & Febriani, R. E. (2024). The Role of Political Stability and Foreign Direct Investment in Indonesia's Economic Growth. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 3(3), 261–276. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v3i3.10680>
- Kurniawan, H., & Maulana, M. A. (2025). Fenomena Mahar Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.832>
- McAdam, D. (2020). *Political process and the development of Black insurgency, 1930–1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- Murtadlo, M. A., & Saputra, W. (2024). Opini Publik Terhadap Kasus Hukum Viral di Indonesia dalam Media Sosial: Perspektif Maqashid Syariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(1), 125-148.  
<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.6128>

- Permata, D., & Wijaya, A. (2021). *Dampak demonstrasi terhadap aktivitas ekonomi perkotaan di Jakarta*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(3), 215–230.  
<https://ejournal.unpar.ac.id/index.php/jep/article/view/2456>
- Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-daulah fi al-Islam: Dirārah mu‘āṣirah fī nizām al-hukm al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 104-112.  
<https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.202>
- Rahmadini, R., Nurhikma, N., Utamy, H. R., & Putri, D. (2024). Building Public Order through Siyasah Dusturiyah: The Role of Government in Preventing Illegal Street Racing. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 5(3), 249-255.  
<http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v5i3.13753>
- Sakinah, S., Nur, I. T., & Hamzah, H. (2025). *Reformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Analisis normatif dan kelembagaan*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3). <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7506>
- Suci, N. P., Basanda, N. R., & Zahiyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12–24.  
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>
- Ulum, M. B. (2020). Indonesian democracy and political parties after twenty years of reformation: A contextual analysis. *Indon. L. Rev.*, 10, 29.
- Utomo, B. S., & Irwansyah, I. (2023). Peran media sosial dalam gerakan menolak penundaan pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 108–128.  
<https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.10214>
- Wahdini, M. (2020). Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Istiqro*, 6(1), 58-72.  
<https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.559>
- Wijaya, T., & Jayasuriya, K. (2025). Contextualising the 2025 Indonesian protests: Authoritarian statism, militarisation, and the crisis of social reproduction. *Journal of Contemporary Asia*, 1–12. <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2565367>